



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962  
RANTAU PRAPAT

Kode Pos: 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor: 421.9/ 109 .PNFI/TK/2014

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Taman Kanak-Kanak (TK) " **KUNTUM BUMI** " Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 21/A.2/XI/LPIT-TK/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.  
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Rantau Selatan Nomor : 420/366/TK/2014 Tanggal 5 November 2014.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan Taman Kanak-Kanak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan TK terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan TK.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008  
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.  
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :  
1. Nama Satuan TK : **TK KUNTUM BUMI**  
2. Jenis Program : Taman Kanak-Kanak  
3. Nama Penyelenggara : **Drs.SUTAN NAPSAN NASUTION**  
4. Alamat TK : Kompleks Villa Gita Asri Jln.Kampung Baru Rantauprapat  
5. Kecamatan : Rantau Selatan  
6. Kabupaten : Labuhanbatu
- Kedua : TK tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Keegiatannya Setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun mulai tahun 2014  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT  
PADA TANGGAL 12-11-2014

A.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU



Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rantau Selatan.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0021497.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU KUNTUM BUMI RANTAUPRAPAT  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DESSY ARYANY, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 65 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM TERPADU KUNTUM BUMI RANTAUPRAPAT tanggal 06 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015110612101453 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ISLAM TERPADU KUNTUM BUMI RANTAUPRAPAT;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU KUNTUM BUMI RANTAUPRAPAT berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Nomor 65 Tanggal 30 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris DESSY ARYANY, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581720 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021497.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 November 2015**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0021497.AH.01.04.Tahun 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU KUNTUM BUMI RANTAUPRAPAT  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
SUTAN NAPSAN	1210011712660002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUTAN NAPSAN	1210011712660002	PEMBINA	KETUA
AISYIAH GITA UTAMI	1210016403680001	PENGURUS	KETUA UMUM
KHOIRUN NISA ZEIN LUBIS	1213086107910001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUNITA MELATI NASUTION	1210017009980001	PENGURUS	BENDAHARA
RIZKY IMMAWAN IRSAN NASUTION	1210012007930002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIB. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 November 2015

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021497.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 November 2015**